



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI F NOMOR 3A1**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS (non jabatan)/CPNS yang pindah tugas antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu dilakukan perubahan terkait Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 27 Seri D Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 132 Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133 Seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 26 Seri D Nomor 22);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2015 Nomor 3 Seri F Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Samosir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2015, diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung beban kerja di atas beban kerja normal sehari-hari.
 - (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berhak menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Samosir diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebesar Tambahan Penghasilan yang diterima oleh pejabat definitif.
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dan CPNS yang pindah tugas diatas tanggal 15 pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dibayarkan pada SKPD asal untuk selanjutnya ketersediaan anggarannya disesuaikan dalam P-APBD.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 4 terdiri dari 2 (dua) ayat, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pertanggungjawaban atas Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Untuk pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS dan CPNS yang pindah tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir harus dilengkapi dengan daftar hadir pada unit kerja yang lama dan unit kerja yang baru.

3. Ketentuan Lampiran nomor urut 6, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan, nomor urut 13 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, nomor urut 21 Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan nomor urut 22 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya diubah sehingga masing-masing berbunyi sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN (Rupiah)
6.	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA PUSKESMAS	1.500.000
		DOKTER PUSKESMAS	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	1.300.000
		BENDAHARA PENERIMAAN	600.000
		(Catatan : Kepala Puskesmas Pembantu disesuaikan dengan golongan)	
13.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/KASUBBAG	1.000.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	800.000
		BENDAHARA PENERIMAAN	700.000
21.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/KASUBBAG	1.000.000
		KEPALA UPTD KEBUN RAYA	1.500.000
		STAF GOL IV	700.000
		STAF GOL III	600.000
		STAF GOL II	500.000
		STAF GOL I	400.000
		BENDAHARA PENGELUARAN	800.000
		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	700.000
		BENDAHARA PENERIMAAN	600.000
22.	DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	KEPALA DINAS	4.500.000
		SEKRETARIS	2.500.000
		KEPALA BIDANG	2.000.000
		KEPALA SEKSI/KASUBBAG	1.000.000

DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	STAF GOL IV	700.000
	STAF GOL III	600.000
	STAF GOL II	500.000
	STAF GOL I	400.000
	BENDAHARA PENGELUARAN	800.000
	BENDAHARA PENERIMAAN	600.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570622 198603 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI F NOMOR 341